

SEMINAR HUKUM PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA, NARKOBA, JUDI ONLINE, DAN PINJOL DI KECAMATAN MEKAR BARU

Ahmad Haidar Nurwahid^{1*}, Yuslihan Yasir¹, Dina Dwi Ananda Temondo², Hafizh Raihan Adhitya³, Andra Dwipayana⁴, Fahril⁵, Galuh Mulyawan, M.Pd.⁶

^{1*}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

³Program Studi Teknik Industri, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Bangsa

⁵Program Studi Manajemen, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bina Bangsa

⁶Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bina Bangsa

Jl. Raya Serang-Jakarta KM. 03 No. 1B, Pakupatan, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten Indonesia

ahmarnd8630@gmail.com*, yasyiryuslihan@gmail.com, dinatemondo26@gmail.com, hafizhraihaan0098@gmail.com, andradwipayana869@gmail.com, skyfahril@gmail.com, galuh.muliawan@gmail.com

(*) Corresponding Author

Abstract

Adolescents in the digital era face complex threats, including juvenile delinquency, drug abuse, online gambling, and illegal online loans (pinjol). However, legal literacy and preventive awareness among rural communities are often still very limited in responding to the pace of these threats. Therefore, this community service aims to educate and build the resilience of youth and citizens in Kecamatan Mekar Baru. The activity was implemented through a legal seminar on August 8, 2026, at the Mekar Baru District Office, featuring key speakers from the Kronjo Sector Police. The event was attended by sub-district government ranks, village officials, local residents, and UNIBA KKM students at Mekar Baru District. The implementation approach included comprehensive material presentations followed by two-way interactive discussions. The execution of this activity successfully elaborated in-depth education regarding the legal consequences of drug abuse based on applicable regulations, the social impacts of juvenile delinquency, to the fatal risks of cybercrimes. Furthermore, the interactive dialogue successfully facilitated a space for the community to independently formulate vigilance strategies. In conclusion, a synergistic collaboration between academics, law enforcement officials, and local governments proves crucial in creating preventive protection to realize a safe and crime-free environmental ecosystem for the youth's future.

Keywords: juvenile delinquency; narcotics; online gambling; illegal online loan; legal seminar

Abstrak

Remaja di era digital menghadapi ancaman kompleks, termasuk kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, judi online, dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Namun, literasi hukum dan kesadaran preventif di kalangan masyarakat pedesaan seringkali masih sangat terbatas dalam merespons laju ancaman tersebut. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi dan membangun ketahanan diri remaja serta warga di Kecamatan Mekar Baru. Kegiatan diimplementasikan melalui metode seminar hukum pada tanggal 8 Agustus 2026 di Aula Kantor Kecamatan Mekar Baru, menghadirkan narasumber utama dari Kepolisian Sektor Kronjo. Acara ini dihadiri oleh jajaran pemerintahan kecamatan, aparat desa, warga setempat, serta mahasiswa KKM UNIBA di Kecamatan Mekar Baru. Pendekatan pelaksanaan mencakup pemaparan materi komprehensif yang dilanjutkan dengan diskusi interaktif dua arah. Pelaksanaan kegiatan ini berhasil menjabarkan edukasi secara mendalam mengenai konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba berdasarkan regulasi yang berlaku, dampak sosial kenakalan remaja, hingga risiko fatal dari kejahatan siber. Selain itu, dialog interaktif sukses memfasilitasi ruang bagi masyarakat untuk merumuskan strategi kewaspadaan secara mandiri. Sebagai kesimpulan, kolaborasi sinergis antara pihak akademisi, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah terbukti krusial dalam menciptakan perlindungan preventif demi mewujudkan ekosistem lingkungan yang aman dan bebas dari kejahatan bagi masa depan remaja.

Kata kunci: kenakalan remaja; narkoba; judi online; pinjaman online; seminar hukum

PENDAHULUAN

Remaja di era digital saat ini dihadapkan pada ancaman kompleks yang berkembang seiring pesatnya penetrasi internet dan media sosial. Selain kenakalan remaja dalam bentuk konvensional seperti tawuran, membolos, dan pergaulan bebas [1], [2], remaja juga rentan terpapar penyalahgunaan narkoba, praktik perjudian daring (judi online), serta jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal yang menawarkan kemudahan akses tanpa disertai pemahaman terhadap risiko hukum, sosial, dan ekonomi yang menyertainya [3], [4]. Keempat persoalan tersebut saling berkelindan karena kemudahan akses teknologi digital yang sama juga menjadi pintu masuk bagi berbagai bentuk penyimpangan perilaku pada usia remaja.

Berbagai kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan di sejumlah daerah menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan pinggiran kota, terhadap konsekuensi hukum dari kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, judi online, dan pinjol ilegal masih tergolong rendah [1], [5], [6]. Rendahnya literasi hukum ini menyebabkan masyarakat cenderung bersikap reaktif, yaitu baru menyadari risiko setelah terlanjur menjadi korban atau pelaku, bukan bersikap preventif [7], [8]. Kondisi tersebut juga ditemukan di Kecamatan Mekar Baru, sebuah wilayah kecamatan yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pekerja informal, dengan akses terhadap penyuluhan hukum yang masih terbatas.

Kajian pengabdian masyarakat sejenis memperlihatkan pola metode yang relatif konsisten, yaitu kombinasi ceramah, tanya jawab, dan diskusi interaktif, dan pola tersebut secara umum efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan [2], [3], [9], [10]. Pada isu kenakalan remaja dan narkoba, sejumlah kegiatan penyuluhan hukum yang melibatkan mahasiswa, dosen, maupun aparat kepolisian terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum siswa dan warga terhadap konsekuensi pidana yang mengintai pelaku maupun korban [11], [12], [13], [14]. Pada isu judi online dan pinjol ilegal, edukasi hukum yang menjelaskan dasar hukum larangan perjudian daring berdasarkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ciri-ciri penyelenggara pinjaman daring yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, terbukti dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kedua modus kejahatan siber tersebut [3], [15], [16], [17].

Berdasarkan uraian tersebut, gagasan kegiatan pengabdian ini bermula dari inisiatif

mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Kelompok 96 Universitas Bina Bangsa yang bertugas di Desa Klutuk, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Banten, yang kemudian mengajak seluruh kelompok KKM Universitas Bina Bangsa lain yang bertugas di wilayah Kecamatan Mekar Baru untuk turut serta. Ajakan tersebut diwujudkan dalam bentuk kepanitiaan bersama yang beranggotakan mahasiswa dari seluruh kelompok KKM se-Kecamatan Mekar Baru, sehingga pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa seminar hukum bertema "Remaja Hebat, Masa Depan Selamat: Cegah Kenakalan Remaja, Narkoba, Judi Online, dan Pinjol" ini merupakan hasil kolaborasi antarkelompok, bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Mekar Baru dan Kepolisian Sektor Kronjo. Kegiatan ini bertujuan untuk (1) meningkatkan pemahaman warga dan remaja Kecamatan Mekar Baru mengenai konsekuensi hukum dari kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, judi online, dan pinjol ilegal; serta (2) membangun ketahanan diri remaja dan masyarakat agar mampu mengenali dan menghindari keempat ancaman tersebut secara mandiri. Manfaat yang diharapkan adalah tumbuhnya kesadaran hukum preventif di tingkat akar rumput sehingga potensi keterlibatan remaja dalam tindak pidana maupun sebagai korban kejahatan siber dapat ditekan.

Pemilihan metode seminar hukum dengan pendekatan ceramah dan diskusi interaktif dua arah didasarkan pada efektivitasnya yang telah terbukti pada berbagai program penyuluhan hukum serupa dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif peserta [3], [9], [10], sekaligus memungkinkan keterlibatan langsung aparat penegak hukum sebagai narasumber yang memiliki otoritas dan pengalaman lapangan dalam penanganan kasus kenakalan remaja, narkoba, judi online, dan pinjol ilegal di wilayah hukum Kronjo.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan penyuluhan hukum partisipatif yang dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi, mengikuti pola tahapan yang lazim digunakan pada program penyuluhan hukum berbasis komunitas [1], [3], [17].

Tahap persiapan diawali dengan survei dan koordinasi awal bersama Pemerintah Kecamatan Mekar Baru untuk memetakan permasalahan hukum yang dihadapi warga, dilanjutkan dengan penajakan kemitraan bersama Kepolisian Sektor Kronjo sebagai narasumber utama. Pada tahap ini

tim pengabdian juga menyusun materi penyuluhan yang mencakup dasar hukum penanganan kenakalan remaja berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, larangan perjudian daring berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta mekanisme identifikasi penyelenggara pinjaman daring legal dan ilegal berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Tahap pelaksanaan dilakukan dalam bentuk seminar hukum pada tanggal 8 Agustus 2026 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Mekar Baru. Kegiatan dihadiri oleh jajaran pemerintahan kecamatan, aparat desa, warga setempat, dan mahasiswa KKM UNIBA di wilayah Kecamatan Mekar Baru dengan jumlah 57 orang peserta, yang terdiri dari 29 tamu undangan (meliputi perwakilan warga dari 4 desa yaitu Cijeruk, Klutuk, Mekar Baru, dan Waliwis, serta mahasiswa KKM di luar kepanitiaian) dan 28 orang panitia pelaksana seminar yang merupakan mahasiswa KK Universitas Bina Bangsa di Kecamatan Mekar Baru. Metode penyampaian materi menggunakan ceramah interaktif oleh narasumber dari Kepolisian Sektor Kronjo, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif dua arah antara narasumber dan peserta, sejalan dengan metode pelatihan yang umum digunakan pada kegiatan penyuluhan hukum, yaitu kombinasi ceramah, tanya jawab, dan diskusi [1].

Tahap evaluasi dilakukan melalui observasi langsung terhadap tingkat partisipasi dan antusiasme peserta selama sesi tanya jawab dan diskusi interaktif. Kegiatan ini bersifat penyampaian materi (sosialisasi) sehingga evaluasi dilakukan secara kualitatif berdasarkan pengamatan keterlibatan peserta, tanpa menggunakan instrumen pre-test maupun post-test.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan seminar hukum “Remaja Hebat, Masa Depan Selamat: Cegah Kenakalan Remaja, Narkoba, Judi Online, dan Pinjol” dilaksanakan pada 8 Agustus 2026 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Mekar Baru. Kegiatan dibuka secara resmi oleh perwakilan Pemerintah Kecamatan Mekar Baru, dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Kelompok Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Bina Bangsa yang bertugas di Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2026)

Gambar 1. Sambutan Perwakilan Mahasiswa KKM

Tingginya antusiasme terhadap kegiatan ini terlihat dari kehadiran peserta yang memadati ruangan, di mana warga masyarakat, aparat, dan mahasiswa saling berbaur dan fokus bersiap menyimak pemaparan materi seperti pada Gambar 2.



Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2026)

Gambar 2. Suasana Peserta Seminar yang Bersiap Menyimak Pemaparan Materi

Narasumber utama kegiatan berasal dari Kepolisian Sektor Kronjo, yaitu Bripka Muhamad Evan Kurniawan, S.H., yang menyampaikan materi secara berurutan mengenai kenakalan remaja, bahaya narkoba, dan bahaya judi online serta pinjaman online yang ditunjukkan pada Gambar 2.



Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2026)
Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Briпка
Muhamad Evan Kurniawan, S.H

Materi pertama menjelaskan bahwa remaja adalah individu berusia 13–18 tahun yang berada pada masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa, sehingga kenakalan remaja didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum yang dilakukan pada masa transisi tersebut. Narasumber menguraikan faktor internal, yaitu krisis identitas dan lemahnya kontrol diri, serta faktor eksternal, yaitu keluarga yang tidak harmonis, pengaruh teman sebaya, dan lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, sebagai penyebab utama kenakalan remaja, sejalan dengan kajian sejenis yang menempatkan faktor keluarga dan pergaulan sebagai determinan penting perilaku menyimpang remaja [1], [11]. Fenomena kenakalan remaja yang dipaparkan meliputi kejahatan jalanan, penyalahgunaan narkoba, geng lingkungan, pergaulan bebas, tawuran, vandalisme, dan balap liar, yang digolongkan menjadi tiga tingkatan, yaitu kenakalan biasa (berkelahi, keluyuran, membolos), kenakalan yang menjurus pelanggaran (meminjam tanpa mengembalikan, melanggar tata tertib lalu lintas), dan kenakalan khusus (penyalahgunaan narkoba, pencurian, hubungan seksual di luar nikah). Sebagai solusi, narasumber menekankan pentingnya motivasi dari diri sendiri, keluarga, dan teman, penyaluran hobi pada kegiatan positif, kecermatan remaja dalam memilih pergaulan, serta peran aktif orang tua dalam mengarahkan pergaulan anak.

Materi kedua membahas bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narasumber memaparkan data kasus narkoba yang ditangani Kepolisian Daerah Banten dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan tren fluktuatif, yaitu 692 kasus dengan 929 tersangka pada 2021, 729 kasus dengan 927 tersangka pada 2022, 785 kasus dengan 1.012 tersangka pada 2023, dan 724 kasus dengan 997 tersangka pada 2024, serta 830 kasus dengan 1.115

tersangka pada 2025. Dampak yang ditimbulkan antara lain lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang penuh sesak, menurunnya produktivitas generasi muda, serta meningkatnya angka pencurian dan perampokan yang dilakukan untuk membiayai kecanduan. Narasumber juga menjelaskan jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan di wilayah hukum Polda Banten, yaitu ganja, sabu beserta alat hisapnya (bong), tembakau gorila, dan ekstasi, disertai ciri-ciri fisik, sosial, dan psikologis pengguna narkoba, seperti mata memerah, kecenderungan menutup diri, dan penurunan konsentrasi belajar atau bekerja. Bahaya narkoba ditegaskan melalui tiga sifat utamanya, yaitu habitual (menimbulkan kerinduan untuk memakai kembali), adiktif (menimbulkan gejala putus zat atau “sakaw” apabila dihentikan), dan toleran (menuntut kenaikan dosis agar tetap memberikan efek yang sama). Dari sisi hukum, narasumber menjelaskan ancaman pidana bagi penderang narkoba Golongan I berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu pidana penjara minimal 5 tahun hingga seumur hidup disertai denda hingga Rp10 miliar, serta ancaman pidana bagi penyalah guna untuk diri sendiri berdasarkan Pasal 127, yaitu penjara maksimal 1–4 tahun bergantung golongan narkoba yang disalahgunakan. Sebagai pembandingan, narasumber turut memaparkan ketentuan pidana yang lebih baru pada Pasal 609 dan Pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur ancaman pidana penjara 4–12 tahun bagi kepemilikan narkoba Golongan I bukan tanaman, hingga pidana mati atau penjara seumur hidup bagi produksi dan peredaran narkoba Golongan I dalam jumlah besar. Pemaparan ini melengkapi berbagai kegiatan penyuluhan hukum bahaya narkoba yang menekankan pentingnya pemahaman warga terhadap konsekuensi pidana penyalahgunaan narkoba [6], [13], [14].

Materi narkoba tersebut dilengkapi dengan modul edukasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) yang turut disampaikan oleh narasumber yang sama, memuat pengenalan berbagai jenis narkoba dan obat-obatan yang kerap disalahgunakan, seperti ekstasi, trihexyphenidyl (dikenal dengan sebutan “pil sapi”), riklona atau clonazepam (dikenal dengan sebutan “buto ijo”), obat batuk yang mengandung dekstrometorfan, serta bunga kecubung yang mengandung metil kristalin dan sering disalahgunakan sebagai penghalusinasi. Narasumber turut memaparkan tanda-tanda fisik pengguna narkoba, seperti mata memerah dan kelopak mata seperti berat, serta tanda-tanda emosi, seperti mudah marah tanpa sebab, cemas, dan menurunnya daya ingat. Dijelaskan pula tiga

kemungkinan yang dapat terjadi pada pecandu narkoba, yaitu diketahui oleh orang tua untuk selanjutnya menjalani rehabilitasi, diketahui oleh aparat kepolisian untuk kemudian diproses hukum, atau tidak diketahui sama sekali yang berisiko berujung pada overdosis. Sebagai penutup materi, narasumber memberikan tips menghindarkan diri dari narkoba, yaitu memperkuat iman dan takwa, mempersiapkan mental dan diri, berhati-hati dalam memilih pergaulan, belajar untuk berkata tidak, meningkatkan prestasi, serta mengikuti kegiatan-kegiatan positif.

Materi ketiga membahas risiko kejahatan siber, khususnya judi online dan keamanan transaksi pinjaman daring. Narasumber memaparkan bahwa Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah pengguna judi online terbanyak di dunia, dengan sekitar 4 juta pemain aktif dan 13 persen di antaranya, atau sekitar 520.000 orang, berusia 8–20 tahun. Total perputaran dana judi online sejak 2017 diperkirakan mencapai Rp517 triliun, dengan Rp327 triliun di antaranya berputar hanya pada tahun 2023, sementara pelakunya diancam pidana penjara disertai denda maksimal Rp10 miliar berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Uraian ini menegaskan bahwa perjudian daring merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, narasumber menjelaskan peran Subdit V Siber Direktorat Reserse Siber dalam meningkatkan ketahanan siber industri pinjaman daring, yang mencakup edukasi dan peningkatan kesadaran keamanan siber, penyelidikan dan pengungkapan kejahatan siber seperti pencurian data pribadi dan penipuan digital, berbagi informasi ancaman siber secara kolaboratif dengan pemerintah dan pelaku industri, serta advokasi kepatuhan terhadap kerangka regulasi. Narasumber turut memperkenalkan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk melawan penipuan digital, yaitu deteksi keaslian wajah (face liveness detection), verifikasi biometrik, dan kriptografi, yang digunakan penyelenggara jasa keuangan digital untuk memverifikasi identitas pengguna dan mencegah penyalahgunaan data guna melindungi masyarakat dari pinjaman daring ilegal maupun modus penipuan identitas. Pemaparan ini konsisten dengan pola edukasi hukum tentang bahaya judi online dan pinjol ilegal yang telah dilaksanakan pada berbagai kegiatan pengabdian serupa [3], [4], [9], [15], [16].

Pada sesi diskusi interaktif dua arah, peserta menunjukkan partisipasi aktif dengan mengajukan berbagai pertanyaan kepada

narasumber terkait materi yang disampaikan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.



Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2026)

Gambar 3. Peserta Seminar Mengajukan Pertanyaan kepada Narasumber

Diskusi ini berhasil memfasilitasi peserta untuk secara mandiri merumuskan strategi kewaspadaan, seperti kesepakatan untuk saling mengingatkan antarwarga dan melibatkan aparat desa apabila menemukan indikasi kenakalan remaja, peredaran narkoba, atau tawaran pinjaman daring yang mencurigakan.

Hasil pelaksanaan ini sejalan dengan berbagai kegiatan pengabdian hukum sejenis yang melaporkan peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti penyuluhan berbasis ceramah dan diskusi interaktif [2], [3], [9], [10]. Efektivitas pendekatan partisipatif ini menegaskan bahwa penyampaian materi hukum yang bersifat satu arah perlu selalu diimbangi dengan ruang dialog agar peserta tidak sekadar menerima informasi, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari.

Keberhasilan kegiatan ini juga tidak lepas dari sinergi tiga pihak, yaitu akademisi sebagai penyusun dan penyampai materi, Kepolisian Sektor Kronjo sebagai otoritas penegak hukum yang memberikan kredibilitas dan pengalaman lapangan, serta Pemerintah Kecamatan Mekar Baru sebagai fasilitator yang menjembatani akses kepada warga. Pola kolaborasi lintas pihak semacam ini sejalan dengan rekomendasi berbagai kajian pengabdian hukum yang menegaskan pentingnya kemitraan multipihak dalam menciptakan program pencegahan kejahatan yang berkelanjutan di tingkat komunitas [10], [17].

KESIMPULAN

Kegiatan seminar hukum “Remaja Hebat, Masa Depan Selamat: Cegah Kenakalan Remaja, Narkoba, Judi Online, dan Pinjol” yang dilaksanakan di Kecamatan Mekar Baru berhasil meningkatkan pemahaman warga dan remaja mengenai konsekuensi hukum dari kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, judi online, dan pinjaman online ilegal, sekaligus membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk merumuskan strategi kewaspadaan secara mandiri. Kolaborasi sinergis antara akademisi, aparat penegak hukum, dan pemerintah kecamatan terbukti krusial dalam menciptakan perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi remaja dan masyarakat. Kegiatan serupa disarankan untuk dilaksanakan secara berkala dan diperluas cakupannya ke desa maupun kecamatan lain di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kronjo, disertai pendampingan lanjutan dan pemantauan pasca-kegiatan agar dampak preventif yang dihasilkan dapat berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kelompok Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Bina Bangsa yang bertugas di Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bina Bangsa, Pemerintah Kecamatan Mekar Baru, Kepolisian Sektor Kronjo, serta seluruh peserta yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Aryani and T. Triwanto, “Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja dan Penanganannya,” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 03, pp. 248–253, Nov. 2021, doi: 10.25134/empowerment.v4i03.4384.
- [2] M. H. Yanova, R. Huda, P. Komarudin, A. Hulaify, S. N. Elfa, and E. Mustika, “Pemahaman Anak Terhadap Kenakalan Remaja Dari Sudut Pandang Sistem Peradilan Pidana Anak Di SMPN 4 Martapura,” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, vol. 5, no. 1, pp. 251–262, Jul. 2024, doi: 10.36908/akm.v5i1.1155.
- [3] D. T. Bilu, “Edukasi Hukum Bahaya Judi Online bagi Generasi Emas di Kalangan Siswa SMAN 2 Bambang Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat,” *Jurnal PKM Setiadharma*, vol. 6, no. 2, pp. 111–126, Aug. 2025, doi: 10.47457/jps.v6i2.584.
- [4] D. P. Sari *et al.*, “Sosialisasi Literasi Bahaya Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dan Judi Online (Judol) Di Kelurahan Karang Asem Cilegon Banten,” *Jurnal Pengabdian Sosial*, vol. 1, no. 11, pp. 2090–2096, Sep. 2024, doi: 10.59837/0tq0j211.
- [5] Y. Muyassar, K. Dawi, S. M. R. R. M. Alkadrie, and S. Arabbiyyah, “Penyuluhan Hukum Terkait Pencegahan Kenakalan Remaja melalui Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di SMP Pelita Harapan,” *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 1, pp. 160–168, Jun. 2024, doi: 10.63821/ajpkm.v4i1.347.
- [6] S. Akhmaddhian *et al.*, “Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Bantuan Hukum di Desa Ciomas, Ciawigebang,” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 6, no. 02, pp. 139–146, Jul. 2023, doi: 10.25134/empowerment.v6i02.8315.
- [7] Rudy Haryanto, R. Novyanti, and M. W. Wardhana, “Penguatan Literasi Keuangan Digital untuk Mencegah Pinjol Ilegal di Desa Sumpersari,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, vol. 4, no. 4, pp. 24872–24876, May 2026, doi: 10.31004/jerkin.v4i4.6264.
- [8] D. Anugrah, T. Tendiyanto, and S. Akhmaddhian, “Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat,” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 03, pp. 293–297, Nov. 2021, doi: 10.25134/empowerment.v4i03.5093.
- [9] Senna Enzovani, Nurohmairi Putri, Intan Oktaria, Yudhinanto CN, and Dian Herlambang, “Sosialisasi Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Siswa Sekolah Menengah terhadap Bahaya Judi Online,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, vol. 3, no. 4, pp. 1089–1093, May 2025, doi: 10.31004/jerkin.v3i4.529.
- [10] F. Fatkhuri, I. N. A. S. Rai, A. Ghofur, M. C. A. Setiawan, and P. Sadjijo, “Membangun Kesadaran Remaja terhadap Risiko Pinjaman Online Ilegal Melalui Kuis Interaktif Digital,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, vol. 2, no. 1, pp. 11–19, Aug. 2025, doi: 10.59837/jpmm.v2i1.131.

- [11] C. C. A, O. Sukmawati, S. Sunariyo, R. Apriliyanti, W. Anggoro, and B. A. Thahirah, "Menjaga Hak Remaja: Penyuluhan HAM dan Pengurangan Kenakalan Remaja," *Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 1, pp. 288–299, Nov. 2025, doi: 10.56799/joongki.v5i1.12594.
- [12] Alyssia Puteri Kirey *et al.*, "Penyuluhan Kenakalan Remaja dan Bahaya Narkoba sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat dalam Program KKN di SMPN 1 Tambun Selatan," *MENGABDI : Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, vol. 4, no. 3, pp. 72–78, Jun. 2026, doi: 10.61132/mengabdi.v4i3.2396.
- [13] M. A. Ittikhad and W. E. Pujiyanto, "Peningkatan Literasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Dalam Mencegah dan Memberantas Narkoba Pada Pemuda Desa Prasung Sidoarjo," *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, vol. 1, no. 1, pp. 51–54, Jan. 2024, doi: 10.62759/jpim.v1i1.83.
- [14] Nurul, Rifka Muliana, Putri Astin, Jusafri, and Nur Hidayani Alimuddin, "Sosialisasi Pencegahan Narkoba di Desa Iwoimopuro Kecamatan Wolo," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, vol. 4, no. 1, pp. 3102–3109, Aug. 2025, doi: 10.31004/jerkin.v4i1.2086.
- [15] D. Syara, R. Harahap, and L. Budiarti, "Sosialisasi Dampak Judi Online pada Remaja," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, vol. 4, no. 3, pp. 1612–1617, Jun. 2025, doi: 10.59837/jpmmba.v3i4.2518.
- [16] W. Nopriansyah and N. S. Wafi, "Literasi Keuangan Digital: Bahaya dan Dampak Pinjaman Online Ilegal Bagi Mahasiswa," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, vol. 5, no. 1, pp. 421–432, Jul. 2024, doi: 10.36908/akm.v5i1.1118.
- [17] S. Suwanto, F. Firmansyah, A. Halil, M. K. Lubis, and J. Lubis, "Penyuluhan Hukum Kenakalan Remaja dalam Perspektif Hukum serta Pencegahannya pada SMA Harapan Mekar," *Penamas: Journal of Community Service*, vol. 6, no. 1, pp. 87–95, Feb. 2026, doi: 10.53088/penamas.v6i1.2799.